

**KENCENDERUNGAN PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI  
DALAM PERJANJIAN**

**Cherdina Efenti  
Runtung, Bismar Nasution, Mahmud Siregar**

(cherdina\_efenti@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*The scope of the prohibition to attach exoneration clause in a standard agreement is not found in the Civil Code; it is found in Article 18, paragraph 1 of UUPK. The attachment of exoneration clause is contrary to the sense of righteousness if it is viewed from distributive fairness theory and to the principles of adequacy, harmony, fairness, and naturalness although it is in line with commutative righteousness theory. The inclination of seven judges' verdicts does not directly consider exoneration clause but tends to see the validity of the contract according to Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 of the Civil Code. It is recommended that Article 18, paragraph 1 of UUPK should be confirmed as exoneration clause or exoneration clause in its explanation. Besides that, the panel of judges should not be too rigid in interpreting righteousness and the principle of consensus; they should be open widely to interpret law from concrete occurrence, concerning the validity of a contract according to Article 1339 of the Civil Code.*

*Keywords : Inclination, Judges' Verdicts, Standard Clause, Exoneration Clause, Agreement*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang,<sup>1</sup> namun pencantuman itu sering kali terjadi dalam praktik perjanjian. Sebahagian pelaku usaha cenderung mencantumkan klausula eksonerasi dalam format (formulir) perjanjian baku.

Eksonerasi (*exoneration*) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Berarti klausula ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian.<sup>2</sup> Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian bilamana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum,<sup>3</sup> sehingga dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Memperhatikan pengertiannya saja sudah jelas-jelas secara hukum tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas proporsionalitas (asas keseimbangan) serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, bukan justru dibuat pembatasan-pembatasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak tersebut.

Keseimbangan merupakan asas hukum yang menyatakan suatu kondisi dalam keadaan seimbang (*evenwicht*) yang menunjuk pada makna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keadaan hening atau keselarasan dari berbagai hak dan kewajiban tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya,<sup>4</sup> berarti kondisi yang tidak seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian merupakan larangan dan bertentangan dengan asas ini.

Larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat ditemui dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Klausula baku mengandung syarat-syarat baku sekaligus merupakan aturan bagi para pihak yang terikat didalamnya dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak yang lain.<sup>5</sup> Tujuan larangan

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0c/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul "Klausula Eksonerasi" dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 April 2011.

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 47.

<sup>4</sup> Van Dale dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 304.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 320.

pencantuman klausula baku sesuai Pasal 18 UUPK untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>6</sup>

Tujuan larangan pencantuman klausula eksonerasi karena berupaya membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>7</sup> Bila kondisi ini terjadi maka posisi kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak lagi setara sesuai asas kebebasan berkontrak, seharusnya para pihak bebas menentukan klausula dalam perjanjian, pihak yang satu tidak boleh menekan pihak lain, harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat. Menurut asas kebebasan berkontrak idealnya para pihak yang terikat dalam perjanjian berada dalam posisi tawar yang seimbang antara satu sama lain.<sup>8</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak pada masa kini dapat diterima dalam situasi bilamana para pihak memiliki persamaan atau keseimbangan dalam posisi tawar (*equality in bargaining power*). Sebelum abad ke-19 model perjanjian/kontrak masih bersifat klasik di mana perjanjian/kontrak semua bersifat individual, namun setelah abad ke-19 dan di awal abad ke-20 prinsip individual telah ditinggalkan menuju prinsip kolektif.<sup>9</sup>

Akibat desakan paham etis dan sosialis, pada akhir abad XIX, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang memiliki posisi tawar lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Kehendak bebas tidak lagi diberikan secara mutlak, tetapi diberi secara relatif yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umum/negara.<sup>10</sup>

Perkembangan ini menghendaki dalam perjanjian/kontrak harus diutamakan prinsip keseimbangan dan keadilan antara posisi tawar masing-masing pihak di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus dipenuhi, bukan mementingkan kepentingan individual sebagaimana perjanjian-perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dipandang hanya mementingkan satu pihak saja, sementara di pihak lain tidak menimbulkan rasa keadilan.

Ketidakseimbangan hak-hal dan kewajiban dalam perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dapat dicontohkan pada 7 (tujuh) contoh kasus yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak digugat di pengadilan. Berdasarkan penelusuran pada Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia ada ditemukan 7 (tujuh) contoh kasus yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak digugat di pengadilan. Kesemua contoh kasus ini akan dibahas dan dianalisis mengenai aspek hukumnya, dan pertimbangan majelis hakimnya.

Persoalan pencantuman klausula eksonerasi dalam 7 (tujuh) contoh kasus tersebut lebih jauh ditelaah bagaimana seharusnya menurut teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian/kontrak, apakah hakim-hakim pengadilan dengan serta-merta mengabulkan gugatan penggugat terhadap perjanjian/kontrak yang mengandung klausula eksonerasi atau hakim-hakim pengadilan memiliki pertimbangan lain dan berbeda satu sama lainnya dalam memberikan argumentasi hukumnya.

Fokus kajian yang menjadi sorotan penting diteliti adalah tingkat kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak. Bagaimana hakim-hakim pengadilan memberikan pertimbangan di dalam putusan-putusannya tentang pencantuman klausula eksonerasi, untuk mengetahui tingkat kecenderungan tersebut, maka dilakukan metode pendekatan melalui berbagai putusan pengadilan. Dari pendekatan tersebut akan diketahui apakah hakim pada umumnya setuju atau mungkin ada yang tidak sependapat dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak. Inilah yang menjadi fokus kajian di dalam penelitian ini.

Bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak misalnya prinsip keseimbangan dan keadilan, menimbulkan pertanyaan apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya konsumen. Hal ini juga menjadi fokus kajian yang pada kesimpulannya akan memberikan dua opsi mengatakan perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak atau sebaliknya, perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/kontrak.

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah ruang lingkup larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan?
- b. Apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian dapat memenuhi rasa keadilan dan prinsip-prinsip perjanjian?

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 75.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 39.

<sup>9</sup> Y. Yogar Simamora, *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: Kantor Hukum WINS & Partners, 2013), hal. 31-32. Perjanjian yang bersifat individual adalah perjanjian yang mementingkan kepentingan individu.

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana 2011), hal. 112.

- c. Bagaimanakah kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang diatur di dalam perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian dikaitkan dengan rasa keadilan dan prinsip-prinsip perjanjian.
- c. Untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis, dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian, mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim terhadap pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian, dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, bermanfaat bagi para pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen maupun debitor dan kreditor, bermanfaat pula bagi para majelis hakim pengadilan untuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku.

## II. KERANGKA TEORI

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu kebijakan politik,<sup>11</sup> pemikirannya tentang keadilan sangat rasional. Pemikiran Aristoteles mendekati keadilan dari sisi persamaan, di sisi lain persamaan bisa pula dikecualikan. Pendekatan dari sisi kesamaan, Aristoteles menghendaki agar asas-asas persamaan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.<sup>12</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yakni keadilan distributif, keadilan komutatif (keadilan korektif), dan keadilan hukum (*legal justice*). Pembagian ini bertujuan untuk menemukan kesamaan. Keadilan distributif menurutnya memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya seperti jasa baik (*merits*) dan kecurangan/ketercelaan (*demerits*), yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif.<sup>13</sup>

Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, dan keadilan korektif yang kedua berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Pembagian keadilan distributif dan korektif dilakukan atas dasar karena sama-sama rentan memaknai kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya saja. Hal yang penting dalam keadilan distributif adalah imbalan-imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata, sedangkan pada keadilan korektif yang menjadi persoalan adalah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan harus dikoreksi dan dihilangkan.<sup>14</sup> Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat, dengan mengesampingkan pembuktian matematis. Jelaslah apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga.<sup>15</sup> Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat. Keadilan distributif mendistribusikan hak-hak setiap orang atau setiap warga negara sama rata tanpa membedakan statusnya. Misalnya, hak-hak politik masyarakat atau kedudukan di dalam parlemen, atau hak setiap mahasiswa dalam memperoleh pendidikan adalah sama. Dapat pula diartikan bentuk keadilan ini yaitu memberikan bagian masing-masing orang sama banyaknya, tidak perlu dibedakan apakah ia kaya atau miskin.

Keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*) tidak sama rata. Mengusahakan keadilan komutatif ini merupakan pekerjaannya para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.<sup>16</sup> Bentuk keadilan komutatif inilah yang disebut-sebut sebagai keadilan korektif. Keadilan korektif berupaya mengoreksi keadilan distributif di pengadilan. Siapakah yang berperan penting dalam mengoreksi keadilan itu adalah para hakim pengadilan. Itu sebabnya sejalan dengan kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan kepada para hakim untuk menemukan hukum termasuk menemukan keadilan bagi para pencari keadilan.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 163.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 111.

<sup>14</sup> Carl Joachim Friedrich diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 25.

<sup>15</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, (New York: Oxford University Press Inc, 2009), hal. 84.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Dinamika...Op. cit.*, hal. 111.

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi para pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Jika ada pertengahan antara dua ekstrem yang mempersoalkan ketidakadilan, maka keadilan korektif lah yang berupaya mengoreksi ketidakadilan itu.<sup>17</sup>

Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan atau meminjam ungkapan modern disebut dengan keseimbangan (proporsionalitas). Dari doktrin-doktrin keadilan Aristoteles ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa ketika orang menuntut suatu hak dalam perjanjian harus seimbang (proporsional), maka sesungguhnya ia sedang menuntut hak-haknya yang hilang melalui keadilan korektif (*corrective justice*).

Hukum hanya meninjau pada perbedaan yang diciptakan oleh suatu pelanggaran, dan memperlakukan setiap manusia sebagai makhluk yang setara dari sananya, di mana yang satu menciptakan kerugian dan yang lain menderita kerugian, atau seseorang berbuat dan orang lain menerima akibat dari perbuatan orang tersebut. Nyatalah bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan yang tepat, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya Pemerintah.<sup>18</sup>

Sedangkan keadilan hukum (*legal justice*) menurut Aristoteles membicarakan keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum (hak dan kewajiban) dalam undang-undang, di mana pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui poses hukum, umumnya di pengadilan.<sup>19</sup> Ketiga-tiga pembagian keadilan ini dapat diterapkan bersifat kasusitis, para hakim harus bijaksana dalam menerapkan keadilan mana yang seharusnya dan sepantasnya diberikan kepada para pencari keadilan.

Aristoteles melihat keadilan dengan dasar yang rasional (penalaran), John Rawls juga mendasarkan pada rasionalitas untuk melihat keadilan. Sesuatu itu adil atau tidak adil menurut John Rawls harus didukung dengan penilaian-penilaian yang rasional atau penalaran. Rasionalitas merupakan dasar keadilan korektif. Setiap orang memiliki hasrat bertindak sesuai dengan penilaiannya dan mengharapkan hasrat sesuai dengan yang ada pada orang lain. Bahkan beliau katakan kapasitas moral sangat jelas dan kompleks.<sup>20</sup>

John Rawls mengembangkan keadilan yang dibagi-bagi oleh Aristoteles yaitu keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum (keadilan korektif). Menurutnya, keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*justice fairnes*).<sup>21</sup> Dua prinsip keadilan John Rawls dirinci *pertama*, terpenuhinya hak yang sama terhadap dasar (*aqual liberties*). Kedua, perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi setiap orang yang lemah, dan terciptanya kesempatan bagi semua orang.<sup>22</sup> Itulah sebabnya, ketika orang bersengketa atau berperkara, para pencari keadilan yang telah hilang menjadikan hakim sebagai tempat perlindungan dari ketidakadilan. Seseorang datang kepada hakim berarti datang kepada keadilan karena sifat alamiah dari hakim berfungsi menghidupkan atau mengoreksi kembali keadilan formulatif dalam undang-undang dan menemukan keadilan yang telah hilang tersebut untuk dikoreksi. Dalam hal ini lembaga kehakiman harus berfungsi sebagai lembaga untuk mengoreksi dan dikoreksi, sehingga pantas lembaga itu bersifat independen.<sup>23</sup>

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dipandang adil menurut asas ini menghendaki setiap orang diperlakukan sama dengan memberikan hak yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu sama lainnya.<sup>24</sup> Mirip dengan kesamaan proporsional yang memberi setiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya, walaupun perbedaan Aristoteles ini menghadirkan kontroversi seputar keadilan.<sup>25</sup>

Gambaran tentang keadilan sedikit dapat dipahami walaupun hanya dijelaskan dengan menggunakan teori-teori keadilan versi Aristoteles tersebut namun pandangan tentang keadilan menurut Socrates, Plato, Curzon, Eugene C. Gerhart, Bruce Nash, Allan Zullo, John Rawls, Jeremy Bentham, Cicero, Benjamin N. Cardozo, memiliki teori tentang keadilan dengan mengakhiri teorinya pada tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan semata-mata.<sup>26</sup> Teori apapun tentang keadilan selalu berbeda-beda tetapi pada akhirnya selalu dikaitkan dengan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Op. cit.*, hal. 26.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Dinamika...Loc. cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard University Press Cambridge, 1999), hal. 41.

<sup>21</sup> John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 73.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Dinamika... Op. cit.*, hal. 94. Lihat juga: John Rawls, *Op. cit.*, hal. 53. Lihat juga: John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Op. cit.*, hal. 72.

<sup>23</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics...Op.cit.*,hal. 87.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 10.

<sup>25</sup> Carl Joachim Friedrich diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Op. cit.*, hal. 24.

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 217-221.

Ada yang mengaitkan keadilan dengan politik hukum negara, sehingga ukuran tentang apa yang menjadi hak atau bukan, senantiasa didasarkan pada ukuran yang telah ditentukan oleh negara. Ada juga yang memandang keadilan dalam wujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus, untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang. Ada juga yang memiliki teori tentang keadilan dengan melihatnya sebagai pembenaran dari pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Ada pula yang berpendapat tentang keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan bukan saja diperoleh dari sidang pengadilan tetapi dimanapun dapat diperoleh di luar pengadilan.<sup>27</sup>

Menariknya dalam teori Benjamin N. Cardozo mencetuskan keadilan dengan melalui humornya seolah memperlakukan keadilan terhadap seorang wanita yang butuh tenaga dan waktu untuk dirayu. Menurutnya proses menemukan keadilan merupakan suatu proses yang tidak pernah “terselesaikan” tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman, dari generasi ke generasi dan terus-menerus mengalami perubahan, yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik.<sup>28</sup>

Ada pula yang mengatakan keadilan yang sempurna itu tidak pernah ada, yang ada, hanyalah sekedar pencapaian keadilan dalam kadar tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa sesuatu itu adil (*rechtvaardig*) lebih bergantung pada kesesuaian dengan hukum (*rechtmatigheid*) dari pandangan pribadi seorang penilai. Sudikno Mertokusumo mengatakan, “Hukum tidaklah identik dengan keadilan”.<sup>29</sup>

Teori-teori keadilan mengarahkan pemikiran pada analisis hukum dengan fokus persoalan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian. Bahwa sangat dinilai tidak adil jika klausula eksonerasi (klausula pelepasan tanggung jawab secara sepihak) dicantumkan dalam perjanjian bila dipandang dari teori keadilan distributif, hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tidak harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50).

Klausula eksonerasi bila dipandang dari keadilan distributif adalah tidak adil, tetapi klausula eksonerasi sangat adil bila dianalisis dari teori keadilan komutatif (keadilan korektif). Membicarakan teori keadilan komutatif adalah sama artinya membicarakan teori keseimbangan (proporsionalitas). Ketika pencantuman klausula eksonerasi mengandung persengketaan maka para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agar hakim mengoreksi ketidakadilan itu. Disinilah perannya keadilan komutatif itu berlaku, sehingga pencantuman klausula eksonerasi akan dipandang menjadi adil.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ruang Lingkup Larangan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dalam Perundang-Undangan

Hukum perdata tampaknya sengaja dibuat agar klausula baku tetap berlaku. Bertolak dari pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dinilai oleh para ahli banyak mengandung kelemahan sebagaimana yang disebutkan oleh Taryana Soenandar, Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyangkut perjanjian sepihak saja; kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa kesepakatan, termasuk mengurus kepentingan orang lain, dan perbuatan melawan hukum; pengertiannya terlalu luas (bisa termasuk perjanjian kawin); dan tanpa menyebutkan tujuannya.<sup>30</sup> Hal inilah yang dianggap sebagai faktor kelemahan yuridis dalam KUH Perdata sehingga dalam praktik banyak orang atau pelaku usaha mencantumkan klausula baku secara sepihak.

Keberlakuan klausula baku dalam praktik secara umum harus dapat diterima oleh masyarakat, namun yang membuat klausula baku itu menjadi tidak bisa diterima secara umum, atau cacat yuridis, atau bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian khususnya bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan komutatif (baca; Aristoteles) adalah karena klausula baku dalam perjanjian itu mengandung eksonerasi yaitu suatu pengalihan beban tanggung jawab si pembuat klausula baku. Pengalihan tanggung jawab dari salah satu pihak sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Para pihak yang telah sepakat untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian secara asas maupun prinsip tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, klausula baku demikian menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum bila telah disepakati yang diwujudkan dalam bentuk *speciment*. Sekalipun perjanjian itu mengandung klausula baku, tetapi bila telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka terpenuhilah syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan kekuatannya telah memenuhi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Ruang lingkup yang dilarang dalam klausula baku adalah hanya klausula baku yang mengandung eksonerasi (klausula eksonerasi) yaitu klausula yang mengalihkan beban tanggung jawab atau kewajiban dari salah satu pihak yang seharusnya tanggung jawab itu adalah kewajiban dari pihak yang mengalihkannya. Ruang lingkup larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dan dalam doktrin-doktrin para ahli. Tujuan larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian dimaksudkan untuk menempatkan para pihak setara di hadapan hukum yaitu dalam

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 221.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 222.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 105.

hal perjanjian.<sup>31</sup> Perundang-undangan tidak satupun memberikan pengertian yang defenitif tentang klausula eksonerasi. Klausula pelepasan tanggung jawab dalam KUH Perdata tidak dapat ditemukan, melainkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata adalah harus memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Pengaturan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak menyinggung tentang klausula eksonerasi, tetapi bisa saja klausula eksonerasi ditarik ke dalam pengertian “suatu sebab yang halal” karena halal menurut hukum adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara hukum yang berlaku bukan hanya undang-undang tetapi hukum juga bisa dilihat berdasarkan asas kepatutan, kepantasan, kewajaran, kesesuaian yang terdapat dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bila hendak menemukan makna klausula eksonerasi secara jelas dan tegas, maka dapat dirujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUPK dan dalam berbagai doktrin para ahli. Eksonerasi adalah penghapusan beban, biaya, tanggung jawab, dan tugas-tugas tertentu untuk menghindari pembayaran atau ganti rugi.<sup>32</sup> Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak berupaya menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Jenis-jenis klausula baku yang mengandung eksonerasi menurutnya adalah: pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi, pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri, penciptaan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak misalnya penciptaan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.<sup>34</sup>

Pendapat Mariam Darus Badruzaman di atas menegaskan dua hal penting yaitu di samping pengurangan atau pembatasan tanggung jawab salah satu pihak secara sepihak, di sisi lain berupaya menciptakan kewajiban-kewajiban bagi pihak lain. Tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban itu dapat berupa melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan yang semata-mata juga untuk menghindari dari kerugian. Menurut Celina Tri, klausula eksonerasi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).<sup>35</sup> Menurut Munir Fuady suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.<sup>36</sup> Menurut Henri P. Panggabean klausula eksonerasi adalah pengalihan kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap produk yang akibatnya dapat merugikan konsumen.<sup>37</sup>

Klausula eksonerasi dapat membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian.<sup>38</sup> Tujuan pencantumannya adalah untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen.<sup>39</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini klausula eksonerasi membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan di dalam perjanjian.<sup>40</sup>

Berdasarkan doktrin-doktrin para ahli ada yang mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai pengalihan/penghindaran tanggung jawab (Mariam Darus Badruzaman, Henri P. Panggabean), ada sebagai penghapusan tanggung jawab (Munir Fuady, Henry Campbell Black, Celina Tri), ada sebagai pembatasan tanggung jawab (Mariam Darus Badruzaman, Celina Tri), ada sebagai pengurangan tanggung jawab (Mariam Darus Badruzaman), dan ada pula sebagai tindakan yang menciptakan kewajiban di pihak lain (Mariam Darus Badruzaman).

Ruang lingkup klausula eksonerasi berdasarkan doktrin para ahli dapat berupa: pengalihan (penghindaran) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau penghapusan (meniadakan, pembebasan) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau pembatasan tanggung jawab hukum kreditur (pelaku

<sup>31</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211adoe/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 10 Maret 2015, artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari berjudul “Klausula Eksonerasi” dipublikasikan di website Hukumonline pada tanggal 5 April 2011.

<sup>32</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, (St. Paul-USA: West Publishing Co, 1990), hal. 576.

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit.*

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman dalam Andreanto Mahardhika, *Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hal. 56.

<sup>35</sup> Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 141.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Op. Cit.*, hal. 99.

<sup>37</sup> Henri P. Panggabean dalam Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 117.

<sup>38</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211adoe/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul “Klausula Eksonerasi” dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 April 2011.

<sup>39</sup> Andreanto Mahardhika, *Op. cit.*, hal. 59.

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit.*

usaha), atau pengurangan dari tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau menciptakan tanggung jawab baru (kewajiban-kewajiban) kreditur (pelaku usaha) yang dibebankan kepada pihak lain.

Ruang lingkup klausula eksonerasi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK menentukan: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Norma di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dari huruf a s/d h bila dikaitkan dengan doktrin-doktrin para ahli, maka dapat dikatakan bahwa poin pertama jelas masuk dalam kategori perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, termasuk huruf b dan c juga termasuk perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Ini berarti bila pelaku usaha menyatakan secara sepihak dalam perjanjian baku (perjanjian standar) bahwa "Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen" atau "Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen" adalah termasuk sebagai klausula eksonerasi.

Huruf d dan h menyangkut "Pemberian Kuasa" secara sepihak. Apakah huruf d dan h masuk dalam kategori klausula baku yang mengandung eksonerasi? Menurut Shidarta ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK memiliki perbedaan mendasar, diperlukan pengertian yang lebih khusus untuk mencermati makna klausula baku yang dilarang dalam pasal itu,<sup>41</sup> namun ada juga yang memandang ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK semuanya (dari 1 s/d h) terkategori sebagai klausula baku yang mengandung eksonerasi.<sup>42</sup>

Menurut hemat dalam kajian ini setelah melihat, membaca, dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan (observasi) terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf h UUPK juga termasuk sebagai klausula baku yang mengandung eksonerasi. Semua yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK itu terkategori sebagai klausula baku yang mengandung eksonerasi, tanpa terkecuali.

Ada dua poin yang selalu sering diperdebatkan dalam sidang pengadilan yaitu huruf d dan poin h. Ada yang mengatakan kedua poin ini tidak termasuk ke dalam perjanjian baku yang mengandung eksonerasi. Untuk memperjelas kedua poin ini, maka yang pertama diuraikan adalah fakta di lapangan. Masyarakat (khususnya konsumen) sadar atau tidak sebenarnya telah diakal-akali (disiasati) oleh pelaku usaha katakanlah sebuah perusahaan lising atau perusahaan perbankan.

## B. Rasa Keadilan dan Prinsip-Prinsip Perjanjian Dengan Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian

Menganalisis klausula eksonerasi dari sudut pandang rasa keadilan, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud adil menurut Aristoteles. Sesuatu itu adil menurutnya harus dilihat dari tiga model keadilan yaitu: keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan hukum. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat, dengan mengesampingkan pembuktian matematis.<sup>43</sup>

Proporsionalitas menghendaki porsi masing-masing pihak harus seimbang, tetapi tidak pula harus dilihat dari konteks keseimbangan-matematis (*equilibrium*), melainkan pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*,<sup>44</sup> sehingga tujuan para pihak dalam perjanjian yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud bila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional (*fair*).

Keadilan distributif mendistribusikan hak-hak setiap orang atau setiap warga negara sama rata tanpa membeda-bedakan statusnya. Contohnya memberikan kesempatan hak-hak politik masyarakat untuk memperoleh kedudukan di parlemen, atau hak setiap mahasiswa dalam memperoleh pendidikan adalah sama

<sup>41</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 123.

<sup>42</sup> Andreanto Mahardhika, *Op. cit.*, hal. 60.

<sup>43</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, *Loc. cit.*

<sup>44</sup> Agus Yudha Hernoko, "Azas Proporsionalitas Sebagai Jalan Keluar Terhadap Diskursus Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak", *Artikel Media Online Gagasan Hukum*, Edisi Kamis Tanggal 8 Juli 2010, hal. 5.

rata tanpa ada kecuali. Memahami keadilan distributif harus mengedepankan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (*a quality before the law*). Keadilan komutatif memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*) tidak sama rata.<sup>45</sup> Contoh keadilan komutatif ini adalah hak setiap orang dalam sebuah organisasi adalah tidak pernah sama, hak karyawan tidak sama dengan hak manager, tidak sama pula dengan hak direktur. Banyak contoh dalam kehidupan manusia menggambarkan model keadilan distributif dan keadilan komutatif. Pandangan awam masyarakat melihat keadilan selalu disejajarkan dengan keadilan distributif yaitu semua haknya sama (*a quality before the law*), namun apakah dengan memberikan hak kepada setiap orang secara tidak merata dalam hal pemberian gaji karyawan dan manager justru dikatakan tidak adil? Aristoteles menyebut keadilan komutatif juga adil karena sesuai dengan proporsi subjek masing-masing.<sup>46</sup>

Baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif adalah sama-sama memberikan keadilan kepada subjek hukum. Hanya saja jika terdapat subjek hukum mengajukan klaim atau tuntutan atas ketidakadilan maka harus diperbaiki atau dikoreksi. Mengoreksi keadilan ini disebut Aristoteles dengan keadilan korektif. Mengusahakan keadilan korektif ini merupakan pekerjaannya para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.

Bentuk keadilan korektif ini disebut-sebut sebagai keadilan komutatif. Keadilan korektif berupaya mengoreksi keadilan distributif di pengadilan. Para hakim pengadilan berperan penting dalam mengoreksi keadilan itu. Jika ada pertengahan antara dua ekstrem yang mempersoalkan ketidakadilan, maka keadilan korektif lah yang berupaya mengoreksi ketidakadilan itu.<sup>47</sup>

Apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat disebut melanggar rasa keadilan? Berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep keadilan (Aristoteles) dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bertentangan dengan rasa keadilan dalam konsep keadilan distributif. Pencantuman klausula eksonerasi mengenyampingkan teori dan konsep keadilan distributif dan mendekati sedekat mungkin dengan teori dan konsep keadilan komutatif. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dikaitkan dengan keadilan komutatif, maka dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Itulah sebabnya ketika subjek hukum memandang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menyebutnya tidak adil, maka sebenarnya ia memiliki dasar dan konsep keadilan distributif, namun ketika subjek hukum memandang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut adalah adil, maka sesungguhnya ia memandangnya dari teori keadilan komutatif.

Sesuai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) menegaskan kepada para pihak harus bebas menentukan kehendaknya, bebas menentukan isi dalam perjanjian. Sekalipun perjanjian itu sudah baku, namun kreditur maupun pelaku usaha harus pula bersikap transparan dalam menunjukkan draft perjanjian baku. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, bukan justru diadakan spekulasi-spekulasi oleh para kreditur (pelaku usaha), sehingga dengan spekulasi-spekulasi tersebut debitur (konsumen) menganggap dirinya masuk terperangkap dalam trik-trik kreditur (pelaku usaha).

Apabila diperhatikan strategi bisnis yang dilakukan oleh para kreditur maupun para pelaku usaha bilamana kreditur (pelaku usaha) tidak menunjukkan draft perjanjian baku kepada debitur (konsumen) untuk dipelajarinya sebelum ditandatanganinya, maka pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum terutama bertentangan dengan salah satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu angka 4 tentang suatu sebab yang tidak terlarang. Sekalipun syarat kata “sepakat” dalam angka 1 Pasal 1320 KUH Perdata telah dilakukan dan telah dibubuhkan tanda tangan oleh kedua belah pihak, namun bila transaksi antara kreditur (pelaku usaha) dan debitur (konsumen) dilakukan dengan spekulasi-spekulasi yang tidak sesuai dengan asas kepatutan, kewajaran, dan kepatutan (*vide*: Pasal 1339 KUH Perdata), maka berlakunya asas konsensualisme dalam angka 1 Pasal 1320 KUH Perdata dalam perjanjian baku menjadi tidak berguna atau cacat yuridis formil.

Asas kepastian hukum (*asas pacta sunt servanda*) yang terkandung di dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Bila suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dan perjanjian baku sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh para pihak, maka sesuai asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata perjanjian baku itu akan memiliki kekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Sekalipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi mengandung cacat yuridis formil, bila dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) maka perjanjian baku itu tetap dipandang sah dan mengikat, oleh karena itu, maka berlaku lah prinsip “janji harus ditepati” atau “hutang harus dibayar”, ini disebut prinsip menepati janji atau prinsip membayar hutang hukumnya wajib.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Dinamika...Loc. cit.*

<sup>46</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics...* Op. cit., hal. 84.

<sup>47</sup> Carl Joachim Friedrich diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Op. cit.*, hal. 26.

<sup>48</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 60.

Perlu ditekankan dalam hal ini bahwa tidak semua perjanjian baku itu dilarang sekalipun mengandung klausula eksonerasi seperti prinsip pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi,<sup>49</sup> alasannya tergantung pada itikad baik (*good faith*) masing-masing pihak.<sup>50</sup> Bila para pihak sama-sama menerima pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku asuransi, maka dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan karena pihak debitur (konsumen) sudah mengetahui di awal transaksi dilakukan dan ia menerima dengan kebatinannya secara sukarela tanpa ada paksaan (*vide*: Pasal 1338 KUH Perdata).

Bila debitur (konsumen) tidak menyadari unsur kebatinannya sejak dari awal transaksi bahwa setelah kreditur (pelaku usaha) menandatangani perjanjian baku ternyata di belakangan hari kreditur (pelaku usaha) mengetahui adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang sudah disepakati para pihak, maka inilah yang disebut spekulasi kreditur (pelaku usaha) dalam rangka menarik dan merangkul konsumennya dengan strategi licik misalnya tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli melainkan hanya menunjukkan lembaran-lembaran kertas yang hanya mengandung beberapa klausula saja sedangkan klausula eksonerasi itu tidak diperlihatkan kepada debitur (konsumen). Bila kreditur (pelaku usaha) membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli dan bila debitur (konsumen) tidak menyadari berdasarkan unsur kebatinannya dari sejak awal penandatanganan perjanjian baku tersebut, maka berdasarkan Pasal 1338 angka 3 KUH Perdata, perjanjian baku yang sudah ditandatangani tersebut harus dibatalkan.

Pasal 1338 angka 3 KUH Perdata menentukan: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan pasal ini perbuatan kreditur (pelaku usaha) yang membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli kepada debitur (konsumen) untuk dipelajari terlebih dahulu oleh debitur (konsumen) sebelum disepakati (ditandatangani) adalah merupakan perbuatan yang mengandung itikad jahat. Perbuatan kreditur (pelaku usaha) demikian sangat bertentangan dengan dan tidak sesuai dengan asas itikad baik (*good faith*), sehingga perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut harus dibatalkan.

### C. Kencenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian

Jumlah perkara yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan dijadikan sebagai sampel pembahasan dan analisis ada 7 (tujuh) perkara, lima perkara diputus oleh pengadilan negeri dan dua perkara diputus oleh Mahkamah Agung. Ketujuh perkara tersebut adalah: Putusan PN Tegal Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Tgl, Putusan PN Kediri Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Kdr, Putusan PN Semarang Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Smg, Putusan PT Banten Nomor 76/PDT/2009/PT.Btn, Putusan MA Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012, Putusan MA Nomor 294 K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 570/Pdt.G/2011/PN.Jk.Sel.

#### 1. Putusan PN Tegal Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Tgl

Majelis hakim PN Tegal dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat (Suratmin) seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di sidang pengadilan, dan juga menolak eksepsi Tergugat (PT. Astra Sedaya Finance) dan menolak gugatan Penggugat Rekovensi. Majelis hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat atas pelanggaran terhadap klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, g, dan h UUPK yang didalilkan oleh Penggugat.

Majelis hakim PN Tegal berpendapat tentang Pemberian Kuasa dalam Pasal 13 dan 14 perjanjian<sup>51</sup> meskipun termasuk klausula baku akan tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan tidak termasuk klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat, dan harus dinyatakan ditolak. Argumentasi majelis hakim PN Tegal didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka Pemberian Kuasa itu menjadi sah, sehingga berlaku mengikat menjadi undang-undang bagi para pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Majelis hakim juga mengakui bahwa tidak semua klausula baku dilarang oleh undang-undang, tetapi klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK tidak disebutkan terkait dengan klausula baku yang mengandung eksonerasi.

Pemberian Kuasa yang didalilkan penggugat sebagai PMH tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) UUPK. Menurut majelis hakim PN Tegal tentang Pemberian Kuasa dalam ketentuan Pasal 13 dan 14 perjanjian walaupun dibuat secara sepihak tetap sah menurut hukum dan Tergugat tidak melakukan PMH pada saat pencantuman Pasal 13 dan 14 dalam perjanjian mengenai Pemberian Kuasa secara sepihak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini dapat dimengerti bahwa majelis hakim PN Tegal melihat akar persoalannya bukan pada aspek pelanggaran pencantuman klausula eksonerasi, tetapi tidak mempertimbangkan adil atau tidak adil dari pencantuman klausula eksonerasi oleh pelaku usaha. Majelis hakim cenderung melihat akar persoalan (pokok perkara) pada sah atau tidaknya

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 40. Lihat juga: Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 15

<sup>50</sup> Tim Naskah Akademis BPHN, *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985), hal. 9.

<sup>51</sup> Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.300.306.00.092. 866.o.

perjanjian baku yang telah disepakati oleh para pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Bila telah terpenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian itu sah dan menjadi mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

Pencantuman Pasal 13 dan 14 dalam perjanjian terkait dengan Pemberian Kuasa secara sepihak adalah menjadi sah karena masing-masing (para pihak) karena sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Ini berarti sekalipun klausula baku dicantumkan dalam Pasal 13 dan 14 perjanjian mengandung klausula eksonerasi, tetap saja sah dan mengikat. Hakim cenderung memperhatikan mengenai keabsahan perjanjiannya bukan pada aspek keadilan dari pencantuman klausula eksonerasinya.

Tidak ada yang salah jika perjanjian sudah ditandatangani, para pihak harus melaksanakan prestasinya masing-masing sesuai isi perjanjian sekalipun perjanjian itu bersifat sepihak dan mengandung eksonerasi. Perlu diperhatikan oleh masyarakat khususnya konsumen tentang persoalan mengenai siapa yang salah? dan mengapa konsumen memilih mengambil (*take it*)? mengapa tidak meninggalkannya (*leave it*)? Pada saat *dealer* menawarkan satu unit mobil merek Toyota Avanza. Kalau konsumen memilih *take it* tanpa melihat dan membaca isi perjanjian baku itu berarti si konsumen telah berani mengambil risiko dan secara hukum perjanjiannya adalah sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>52</sup>

## 2. Putusan PN Kediri Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Kdr

Amar putusan majelis hakim dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat (Kasmidi) untuk seluruhnya. Majelis dalam perkara ini menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR *junto* Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak untuk menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>53</sup>

Majelis hakim menyamakan debitur sebagai konsumen, yaitu dari bunyi Pasal 1 angka 2 UUPK dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menurutnya pengertian debitur (Penggugat) adalah sama dengan konsumen. Penggugat selaku orang yang meminjam uang pada Tergugat (KSU-PK) adalah termasuk sebagai konsumen, karena sejatinya Penggugat adalah pemakai jasa peminjaman uang yang diberikan Tergugat selaku Koperasi, oleh karenanya dipandang oleh majelis hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada ketentuan UUPK.

Klausula baku menurut majelis hakim tidak bisa ditiadakan dari pergaulan dalam kehidupan manusia karena tidaklah mungkin setiap transaksi antara pelaku usaha dan konsumen harus dinegosiasikan terlebih dahulu, namun ada beberapa hal yang dilarang dicantumkan dalam klausula baku, itulah yang digariskan di dalam Pasal 18 UUPK. Majelis hakim juga mengakui Perjanjian Hutang<sup>54</sup> mengandung klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK yang memberikan kuasa dari Penggugat kepada Tergugat.

Argumentasi majelis hakim keliru karena mengatakan pencantuman klausula Pemberian Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat untuk memasang hak tanggungan pada objek yang menjadi jaminan hutang Penggugat bukanlah sebagai klausula yang dilarang dalam UUPK, karena menurutnya klausula seperti itu juga sejalan dengan ketentuan UU Hak Tanggungan, sehingga majelis hakim mengatakan perbuatan Tergugat yang mencantumkan klausula Pemberian Kuasa tersebut dalam Perjanjian Hutang bukan merupakan PMH.<sup>55</sup> Argumentasi majelis hakim ini dikatakan keliru karena Pasal 18 ayat (1) UUPK jelas-jelas mengandung ada 8 (delapan) hal yang dilarang, salah satunya adalah memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (*vide*: Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK).

Majelis hakim memandang perbuatan Tergugat yang mencantumkan klausula Pemberian Kuasa secara sepihak dalam Perjanjian Hutang bukan merupakan PMH, argumentasinya adalah didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga perjanjian itu menjadi mengikat kepada kedua belah pihak sebagai undang-undang sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.

Majelis hakim yang mengakui tidak terdapat klausula eksonerasi, ini sangat keliru padahal faktanya dalam Perjanjian Hutang terkandung klausula eksonerasi yaitu Pemberian Kuasa pembebanan Hak Tanggungan untuk mengurus sendiri SKMHT juga termasuk sebagai klausula eksonerasi karena mengalihkan tanggung jawab dari Penggugat kepada Tergugat tanpa diketahui oleh Tergugat pada saat penandatanganan perjanjian.

## 3. Putusan PN Semarang Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Smg

Majelis hakim PN Semarang menyimpulkan inti permasalahan antara Para Penggugat (Wibowo dan Siti Aisyah) dan Tergugat (PT. Bank Mandiri Cabang Semarang) adalah mengenai Surat Perjanjian Kredit Modal

<sup>52</sup> Agus Sardjono, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan 25, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 419.

<sup>54</sup> Perjanjian Hutang Nomor: KSU/570-A/P/190508 Tanggal 19 Mei 2008.

<sup>55</sup> Putusan PN Kediri Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Kdr., Tanggal 4 September 2013, hal. 31-32.

Kerja.<sup>56</sup> Menurut majelis hakim SPKMK Tahun 2010 adalah termasuk sebagai suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata.

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata karena menurutnya telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal-pasal tersebut. SPKMK Tahun 2010 menurutnya adalah sah dan mengikat kepada kedua belah pihak. Majelis hakim tidak mempertimbangkan isi dalam SPKMK Tahun 2010 yang didalilkan Para Penggugat mengandung klausula eksonerasi. Tegasnya majelis hakim tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang mendasarkan pada Pasal 18 UUPK karena mengenai operasinal dunia perbankan telah diatur khusus dalam UU Nomor: 7 Tahun 1992 *junto* UU Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan undang-undang khusus tentang Perbankan (*lex specialis derogat lex generalis*).

Pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 menurut majelis hakim bukan mengandung pengaturan sepihak oleh pihak bank tanpa meminta kesepakatan dengan Para Penggugat selaku nasabah, hal mana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang tidak dibantah oleh Para Penggugat sebelum pembuatan dan penandatanganan SPKMK Tahun 2010, pihak Tergugat telah menyerahkan SPPK<sup>57</sup> untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami oleh Para Penggugat, sehingga bila Para Penggugat tidak sepekat atau tidak setuju dengan isi SPPK tersebut, maka Para Penggugat dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Kredit tanggal 29 Maret 2010.

Uraian dalam keputusan majelis hakim tersebut di atas tidak memandang pasal-pasal yang terdapat dalam SPKMK Tahun 2010 mengandung klausula eksonerasi yang batal demi hukum, karena Para Penggugat menyetujui isi dari SPPK dan selanjutnya membubuhkan tandatangannya serta menyerahkan kembali SPPK tersebut kepada pihak Tergugat sehingga tidak terbukti bahwa isi pasal-pasal dalam SPKMK Tahun 2010 tanpa kesepakatan dari Para Penggugat.

Kecenderungan hakim terhadap perkara ini dapat disimpulkan bahwa bila majelis hakim telah mengatakan dalam putusannya perjanjian antara kedua belah pihak telah memenuhi Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata, atau setidaknya hanya memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian itu menjadi sah dan mengikat, sekalipun perjanjian itu mengandung klausula eksonerasi akan menjadi tidak berarti majelis hakim membatalkan perjanjian itu.

#### 4. Putusan PT Banten Nomor 76/Pdt/2009/PT.Btn

Majelis hakim pada PT Banten menjatuhkan putusannya mengatakan Penggugat (Pepi Puspita) tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap PMH yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Paramount Serpong). Majelis hakim pada PT Banten mendasarkan putusannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yang berarti Surat Perjanjian Pemesanan itu adalah sah dan mengikat para pihak.

Hakim PT Banten berpendapat oleh karena Pepi Puspita (Terbanding) tidak dapat membuktikan dalil gugatan PMH yang dilakukan oleh PT. Paramount Serpong (Pembanding) maka Surat Perjanjian Pemesanan yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding adalah sah dan mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Ini berarti sekalipun terdapat klausula eksonerasi dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan tersebut tetap sah dan mengikat menurut majelis hakim PT Banten.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang mendasarkan putusannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata dan dikaitkannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini patut diapresiasi karena sekalipun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata namun oleh karena di dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan terdapat klausula peniadaan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi), majelis hakim PN Tangerang mengatakan perjanjian itu harus dibatalkan karena Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK (*lex specialis derogat lex generalis*).

Ada alasan dari PT. Paramount Serpong (Pembanding) yang menarik dalam perkara ini dimana Pembanding mengatakan tujuannya mencantumkan klausula eksonerasi dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan adalah untuk melindungi kepentingan Pembanding dari perbuatan-perbuatan investor yang berspekulasi mencari untung dengan cara membeli rumah dengan risiko rugi hanya berupa uang tanda jadi saja bila membatalkan perjanjian.

Persoalannya adalah pencantuman klausula eksonerasi dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan itu dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK. Sekalipun Pembanding bermaksud untuk melindungi dirinya dari investor (pembeli) yang beritikad jahat namun tetap saja pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkannya itu adalah melanggar undang-undang.

Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim PN Tangerang dan PT Banten dalam perkara ini adalah menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan asas *lex specialis derogat lex generalis* karena dalam KUH Perdata tidak terdapat dasar hukum tentang pembatalan suatu

<sup>56</sup> Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/160/PK-MK/2010 Tanggal 6 Juli 2010 (SPKMK Tahun 2010).

<sup>57</sup> SPPK Nomor: BBC.SMG/SPPK/176/2010 tanggal 7 Juni 2010.

perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Sementara hakim PT. Banten lebih mempertimbangkan pada aspek sah tidaknya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

#### 5. Putusan MA Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012

Perkara ini sebelumnya diputus oleh BPSK Kota Kediri menjatuhkan putusan dimana Siti Fatimah (konsumen) sebagai pihak yang menang. Inti putusan BPSK Kota Kediri adalah pencantuman Pasal 18 ayat (1) huruf d, h UUPK dalam Perjanjian Pembiayaan<sup>58</sup> adalah melanggar hak-hak konsumen (Siti Fatimah) sehingga perjanjian itu batal. Pihak PT. Astra Sedaya Finance mengajukan gugatan pembatalan Putusan BPSK tersebut ke PN Kediri. Terhadap gugatan pembatalan Putusan BPSK Kota Kediri tersebut PN Kediri justru membatalkan Putusan BPSK Kota Kediri. Dalam Putusan PN Kediri ini pihak PT. Astra Sedaya Finance sebagai pihak yang menang.

Inti dari Putusan PN Kediri adalah menganggap sah Perjanjian Pembiayaan karena sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian itu menjadi mengikat kepada kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga oleh karena perjanjian di antara kedua belah pihak sah dan mengikat, maka Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009 juga sah dan mengikat kepada kedua belah pihak.

Siti Fatimah mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusannya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Siti Fatimah. Inti dari Putusan MA adalah menguatkan Putusan PN Kediri. Posisi Siti Fatimah dalam Putusan MA adalah sebagai pihak yang kalah. Alasan MA adalah karena angsuran (kredit) Siti Fatimah ternyata telah menunggak membayar sebanyak 3 (tiga) bulan, oleh karenanya telah melanggar Perjanjian Pembiayaan sehingga Siti Fatimah menurut MA terbukti telah melakukan wanprestasi.

Putusan BPSK Kota Kediri cenderung memandang pada aspek perlindungan kosumennya daripada aspek keabsahan perjanjiannya, sehingga pencantuman Pasal 18 ayat (1) huruf d, h UUPK dalam perjanjian tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran. Putusan PN Kediri cenderung memandang pada aspek keabsahan perjanjiannya bukan pada aspek klausula eksonerasi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, h UUPK, demikian Putusan MA memiliki pendapat yang sama dengan Putusan PN Kediri. Ini berarti majelis hakim PN Kediri maupun MA lebih menonjolkan pada aspek sah atau tidaknya perjanjian di antara kedua belah pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.

#### 6. Putusan MA Nomor 294 K/Pdt.Sus/2011

Analisis kecenderungan majelis hakim dalam perkara antara Susanto Hartanto (konsumen) dan PT. Astra Sedaya Finance sama halnya dengan analisis dalam perkara antara Siti Fatimah melawan PT. Astra Sedaya Finance. Putusan BPSK Kota Kediri cenderung memandang pada aspek perlindungan kosumennya daripada aspek keabsahan Perjanjian Pembiayaan<sup>59</sup> antara Susanto Hartanto dan PT. Astra Sedaya Finance, sehingga pencantuman Pasal 18 ayat (1) huruf d, g UUPK dalam perjanjian tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran.

Putusan PN Kediri justru memandang aspek keabsahan perjanjiannya bukan pada aspek klausula eksonerasi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, g UUPK. Putusan MA memiliki pendapat yang sama dengan Putusan PN Kediri. Ini berarti majelis hakim PN Kediri maupun MA juga lebih menonjolkan keabsahan perjanjian antara Susanto Hartanto dan PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata daripada klausula eksonerasinya.

#### 7. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 570/Pdt.G/2011/PN.Jk.Sel

Majelis hakim dalam perkara ini menerima eksepsi dari Tergugat (PT. Titan Property) dan menolak gugatan dari Penggugat (Irma Rachmawati Rozy). Terkait dengan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perkara ini, majelis hakim tidak lagi mempertimbangkannya karena gugatan Penggugat telah ditolak dengan alasan bahwa gugatan Penggugat atas PMH tidak terbukti, seharusnya perkara ini adalah perkara wanprestasi.

Menurut majelis hakim inti dari gugatan Penggugat adalah suatu bentuk perjanjian pembelian satu unit bangunan rumah Aston Urbana Tower Berkeley lantai 2 Blok E 03 Type Single = (plus) di Tangerang yang masing-masing pihak telah menandatangani dalam sebuah Surat Perjanjian Pemesanan<sup>60</sup> secara sah dan mengikat kepada Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual.

Majelis hakim berpendapat gugatan penggugat merupakan suatu peristiwa wanprestasi akan tetapi Penggugat mendalilkan PMH maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur. Oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima termasuk pencantuman klausula baku yang mengandung eksonerasi dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

Sesungguhnya majelis hakim dalam perkara ini cenderung melihat pada aspek keabsahan surat perjanjian antara kedua belah pihak, bukan pada aspek klausula eksonerasinya. Keabsahan suatu perjanjian dalam perkara ini dikaitkan majelis pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga Surat

<sup>58</sup> Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01.400.403.00.090602.2 Tanggal 13 April 2009.

<sup>59</sup> Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01.400.403.00.071197.3 Tanggal 30 Agustus 2007.

<sup>60</sup> Surat Perjanjian Pemesanan Nomor: 0240/SP/URB/11/07 Tanggal 16 November 2007.

Perjanjian Pemesanan itu menjadi sah dan mengikat untuk menyatakan bahwa Penggugat lah yang melakukan wanprestasi bukan Tergugat yang melakukan PMH.

#### D. Analisis Kecenderungan Putusan Hakim Pengadilan

Hampir ketujuh putusan tersebut di atas cenderung mendasarkan putusannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sekalipun terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Hanya ada satu putusan yaitu Putusan PN Tangerang antara Pepi Puspita melawan PT. Paramount Serpong patut diapresiasi karena sekalipun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat itu sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata namun karena terdapat klausula eksonerasi maka majelis hakim PN Tangerang mengatakan perjanjian itu harus dibatalkan karena Pasal 4 Surat Perjanjian Pemesanan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK (*lex specialis derogat lex generalis*).

Sesuai dengan teori keadilan yang telah disebutkan dalam kerangka teori penelitian ini adalah sangat tidak adil jika klausula eksonerasi dicantumkan dalam perjanjian bila dipandang dari teori keadilan distributif, artinya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tidak harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50), akan tetapi klausula eksonerasi sangat adil bila dianalisis dari teori keadilan komutatif (keadilan korektif).

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jelas sekali tidak sesuai dengan konsep keadilan distributif dalam kaitannya dengan rasa keadilan, tetapi sesuai dengan konsep keadilan komutatif. Secara keseluruhan terhadap perkara di atas majelis hakim kurang merespon esensi konsep keadilan komutatif, sebab dalam pertimbangan majelis hakim selalu mendasarkan perjanjian itu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga posisi konsumen menjadi sangat lemah.

Bila majelis hakim berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata tanpa mempertimbangkan masalah adil atau tidak adilnya perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, maka konsumen terkesan berada pada tekanan, pada saat penandatanganan perjanjian konsumen berada pada keputusan harus memilih mengambil (*take it*), namun pada saat terjadi sengketa di pengadilan hakim cenderung melihat sah tidaknya syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga konsumen tetap saja sebagai pihak yang kalah.

Majelis hakim seharusnya mampu menemukan rasa keadilan yang telah hilang bagi konsumen dari selama ini menurut tradisi perjanjian *leasing* yaitu *take it or leave it contract* harus dapat ditafsirkan secara progresif, bukan otonom. Secara teoritis pencantuman klausula eksonerasi diakui sesuai dengan konsep keadilan komutatif, tetapi penafsiran keadilan bagi konsumen di sidang pengadilan justru diamputasi oleh hakim pengadilan dengan mendasarkannya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata bukan pada Pasal 18 UUPK.

Konsep keadilan komutatif adalah sama dengan konsep keadilan dalam prinsip keseimbangan (proporsionalitas). Ketika pencantuman klausula eksonerasi menimbulkan sengketa antar para pihak, maka para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agar hakim mengoreksi ketidakadilan itu. Peran hakim lah yang mengoreksi ketidakadilan dari jebakan-jebakan dalam perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, sehingga pencantuman klausula eksonerasi akan dipandang menjadi adil.

Secara umum apapun argumentasi dari pihak konsumen untuk membela hak-haknya berdasarkan Pasal 18 UUPK adalah kurang lebih tidak berarti bila dihadapkan di sidang pengadilan, karena majelis hakim cenderung melihat akar persoalan pada pemenuhan syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sekalipun pada saat penandatanganan perjanjian telah terjadi perbuatan yang tidak adil dan tidak seimbang dalam hal pembagian tanggung jawab, hak dan kewajiban hukum. Prinsip *take it or leave it contract* masih sangat kental dalam kebiasaan bisnis yang justru dapat membawa malapetaka bagi konsumen maupun debitor yang berada pada posisi tawar sangat lemah dibandingkan para pelaku usaha maupun kreditor.

Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Seharusnya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan dan keseimbangan (proporsionalitas). Ketika konsumen menuntut suatu hak terkait keseimbangan (proporsionalitas) dalam perjanjian, atau menuntut hak-haknya yang hilang melalui keadilan korektif (*corrective justice*) ternyata tidak memperoleh hasil yang berarti, karena hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum dan keadilan secara lebih luas, sehingga doktrin keadilan komutatif dari Aristoteles tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Karya ini menekankan pada konsep keseimbangan, ketika hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang dalam suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus batal demi hukum atau ketika perjanjian itu dibatalkan melalui sidang pengadilan, maka hakim pun harus mampu menggali keadilan untuk melihat terpenuhi atau tidaknya prinsip keadilan dalam perjanjian tersebut.

Seimbang yang dimaksud bukan berarti pembagian hak dan kewajiban dalam perjanjian harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50) tetapi menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban pada kedua sisi berada dalam keadaan selaras, seimbang, keadaan hening, karena berbagai kepentingan para pihak tidak satu pun mendominasi yang lainnya atau karena tidak satu elemen menguasai elemen lainnya.

Keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan suatu perjanjian secara suka rela, masing-masing menerima klausula yang telah disepakati secara ikhlas dan tidak bertentangan dengan hati nuraninya sekalipun perjanjian dibuat secara sepihak. Bila perjanjian itu tetap mampu mengakomodasi kepentingan konsumen dan pelaku usaha maka perjanjian itu tidak disebut melanggar konsep keadilan komutatif sekalipun dibuat secara sepihak.

Perjanjian tidak lah mungkin harus mengikuti keadilan distributif atau sama rata atau *fifty-fifty* (50:50), melainkan harus mengikuti keadilan komutatif, namun ketika para pihak merasa tidak adil terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian maka pihak yang merasa tidak adil boleh menuntut haknya melalui pengadilan untuk dikoreksi hakim dan hakim pun harus mampu untuk menemukan keadilan itu berdasarkan keadilan komutatif. Tidak akan pernah ada suatu perjanjian apapun jenisnya yang mengatur hak dan kewajiban antara pra pihak harus sama rata atau *fifty-fifty* (50:50). Disinilah diperlukan analisis dalam menafsirkan keadilan komutatif harus sesuai konsep proporsionalitas yang berarti keseimbangan menunjuk pada tidak adanya saling cecok, saling menuntut menuntut hak, dan saling mempersalahkan ketika perjanjian telah disepakati.

Teori keadilan komutatif dapat memberikan keseimbangan (proporsionalitas) antara hak dan kewajiban para pihak, tetapi kalau pencantuman klausula eksonerasi dianalisis berdasarkan teori keadilan distributif adalah sangat tidak adil karena dalam teori keadilan distributif berlaku asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) tetapi dalam teori keadilan komutatif tidak berlaku asas ini, artinya harus ada pengecualian terhadap berlakunya asas *equality before the law*. Sekalipun asas *equality before the law* dikecualikan namun keseimbangan dalam perjanjian harus merupakan konstruksi dari kesusilaan, itikad baik, kepantasan dan kepatutan, itulah tafsir dari keadilan komutatif yang diselaraskan dengan asas proporsionalitas berdasarkan nilai-nilai masyarakat khususnya nilai keadilan dan nilai kepatutan, sehingga ketika membahas masalah pencantuman klausula eksonerasi adalah membicarakan tentang asas patut atau tidak patut.

Ketujuh perkara yang selalu disandarkan majelis hakim pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1330 KUH Perdata dalam penjatuhan putusan tidak dapat diterima secara hukum sebab hakim cenderung tidak melihat dan mempersoalkan pada patut atau tidak patutnya klausula eksonerasi itu yang berpotensi menjebak konsumen atau debitur. Klausula eksonerasi dalam perjanjian secara sepihak dicantumkan demi untuk menyelamatkan dan melindungi kepentingan si pelaku usaha dari kemungkinan wanprestasi konsumen (debitur) tetapi perjanjian itu tidak mengakomodasi perlindungan konsumen ketika si pelaku usaha membuat jebakan atau perangkap terhadap konsumen. Seharusnya majelis hakim tidak hanya mendasarkan argumentasi hanya pada terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja, tetapi seharusnya majelis hakim harus mengatakan seperti ini “walaupun terkandung klausula eksonerasi dalam perjanjian tetapi karena perjanjian itu sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian antara kedua belah pihak dianggap tetap sah dan mengikat karena telah disepakati masing-masing pihak”.

Bila majelis hakim hanya mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata saja untuk mengadili perkara ini, bisa membuat para pencari keadilan menjadi kebingungan dan mutar-mutar, mana yang dimaksud hakim termasuk sebagai klausula eksonerasi dan mana yang tidak. Oleh karena itu, agar para pencari keadilan tidak kebingungan dan mutar-mutar dalam memaknai klausula eksonerasi, seharusnya majelis hakim selain mendasarkan argumentasinya pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, harus pula menjelaskan dasar ditolaknya gugatan PMH ini bukan persoalan eksonerasinya tetapi karena terpenuhinya syarat-syarat perjanjian.

Doktrin-doktrin tentang eksonerasi (*exoneration*) mengatakan eksonerasi adalah penghapusan beban, biaya, tanggung jawab, dan tugas-tugas tertentu,<sup>61</sup> membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum,<sup>62</sup> juga berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab, atau meniadakan tanggung jawab kreditur,<sup>63</sup> berupaya menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya,<sup>64</sup> membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak.<sup>65</sup> Berdasarkan doktrin-doktrin tersebut segala bentuk apapun, apakah mengalihkan tanggung jawab, atau meniadakan/menghapuskan tanggung jawab, atau membatasi tanggung jawab, atau membebaskan dari tanggung jawab, atau menghindari tanggung jawab adalah termasuk sebagai klausula eksonerasi. Bila doktrin-doktrin tentang eksonerasi dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, maka semuanya mulai dari huruf a, b, c, d, e, f, g, hingga h tanpa terkecuali adalah klausula baku yang mengandung eksonerasi bila dilanggar.

Sayangnya dalam UUPK pembuat undang-undang tidak dengan tegas menjelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK adalah sebagai klausula eksonerasi, inilah kelemahan UUPK tidak menjelaskan tentang klausula eksonerasi dalam pasal tersebut sehingga setiap pencari keadilan kebingungan menemukan perkara yang mana seharusnya yang masuk ke dalam kategori mengandung klausula eksonerasi. Pada satu sisi analisis ini memandang bahwa UUPK sengaja dibuat agar hakim lah yang harus menerjemahkan klausula eksonerasi itu sendiri, sehingga kadang-kadang majelis hakim lebih banyak menimbulkan perbedaan cara pandang dalam menentukan klausula eksonerasi.

Kelemahan Pasal 18 ayat (1) UUPK tidak menjelaskan klausula eksonerasi secara eksplisit sehingga dalam praktik di pengadilan sering disebut Pasal 18 ayat (1) UUPK itu hanya tentang klausula baku bukan

<sup>61</sup> Henry Campbell Black, *Loc. cit.*

<sup>62</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211adoe/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul “Klausula Eksonerasi” dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 April 2011.

<sup>63</sup> Made Suryana dan Rina Suwasti, *Loc. Cit.*

<sup>64</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit.*

<sup>65</sup> Munir Fuady, *Loc. cit.*

klausula eksonerasi, padahal hakikat klausula eksonerasi itulah yang terkandung di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu semua bentuk pengalihan tanggung jawab, meniadakan tanggung jawab, mengurangi tanggung jawab, dan menciptakan tanggung jawab di pihak lain disebut sebagai *exoneration clause*.<sup>66</sup>

Suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, sifatnya batal demi hukum, namun jika perjanjian itu telah terlanjur disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat atau debitur dan kreditur), maka kekuatannya menjadi tidak bisa batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan melalui pengadilan. Dalam hal pembatalannya melalui pengadilan, majelis hakim tidak boleh mengatakan Perjanjian Nomor sekian dan seterusnya tidak mengandung klausula eksonerasi, padahal sangat jelas terkandung di dalam perjanjian itu.

Andaikan majelis hakim menolak gugatan PMH dalam suatu perkara seharusnya tidak mendasarkan argumentasi menolak gugatan PMH karena perjanjian tersebut tidak mengandung klausula eksonerasi, tetapi seharusnya majelis hakim mendasarkan argumentasinya pada kata sepakat yang diaktualisasikan (diwujudkan) dalam bentuk penandatanganan perjanjian/kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata menjadi dasar utama majelis menolak suatu gugatan PMH atau wanprestasi dalam perjanjian walaupun dalam perjanjian yang digugat mengandung klausula eksonerasi.

Perlu ditekankan kepada para debitur maupun kepada para konsumen adalah meminta draft perjanjian kepada debitur maupun kepada pelaku usaha untuk dipelajari dulu, kemudian kalau sudah ok (*deal*) baru bubuhkan tanda tangan, bila perlu dilakukan perbaikan. Hal ini disarankan dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa fakta bahwa pada umumnya kreditur maupun pelaku usaha berupaya menjebak debitur (konsumen).

Orientasi kreditur maupun pelaku usaha adalah profit, sedangkan di pihak debitur (konsumen) berupaya memperoleh barang/jasa. Umumnya debitur (konsumen tidak diberikan draft asli perjanjian oleh kreditur (pelaku usaha), atau bila diberikan pun hanya berbentuk lembaran-lembaran yang sesungguhnya lembaran-lembaran itu diambil (dicopot) dari draft perjanjian/kontrak baku yang asli. Tanda tangan debitur (konsumen) yang sudah diperoleh di dalam lembaran-lembaran tadi kemudian dimasukkan ke dalam draft asli perjanjian, sehingga seolah-olah draft asli perjanjian itu menjadi legal, padahal faktanya telah terjadi spekulasi bisnis untuk menjaring para debitur dan para konsumen.

Salah satu jebakan (spekulasi) kreditur atau pelaku usaha kepada debitur atau konsumen adalah mencantumkan klausula yang menyatakan Pemberian Kuasa dari debitur kepada kreditur (dari konsumen kepada pelaku usaha) untuk pembebanan hak tanggungan, atau hak gadai, atau hak jaminan fidusia terhadap barang yang dibeli secara angsuran (vide: melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK), padahal debitur/konsumen belum tentu rela memberi kuasa kepada kreditur (pelaku usaha). Strategi ini dilakukan oleh kreditur (pelaku usaha) dimaksudkan adalah untuk melindungi dirinya dari debitur (konsumen) yang beritikad tidak baik, namun cara yang dilakukannya tidak *fair* kepada konsumen, maka tidak jarang debitur (konsumen) mengatakan dalam dalilnya bahwa si kreditur telah melakukan penipuan pada saat penandatanganan perjanjian, ini juga bisa terkategori mengalihkan atau membatasi tanggung jawab.

Kreditur maupun pelaku usaha berupaya melindungi dirinya dengan cara menaikkan status objek jaminan/objek hak tanggungan. Agar pelaku usaha bisa dengan leluasa mengurus peningkatan hak atas objek, maka dibuatlah klausula tentang Pemberian Kuasa (melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK) dengan berbagai termasuk cara spekulatif. Bila perjanjian sudah ditandatangani konsumen, maka pelaku usaha menjadi berhak menaikkan status objek jaminan.

Masalah Pemberian Kuasa dalam perjanjian baku majelis hakim membedakan mana pokok perkara yang termasuk dalam bidang perjanjian pembelian barang secara kredit dan mana perjanjian hitang piutang dengan jaminan. Perjanjian pembelian barang secara kredit pada umumnya dibenarkan oleh majelis hakim harus tunduk pada Pasal 18 UUPK sedangkan untuk perjanjian hutang piutang dengan jaminan harus tunduk pada UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

Bila misalnya objeknya adalah berupa mobil (barang bergerak), maka objek itu ditundukkan oleh pelaku usaha agar menjadi Objek Jaminan Fidusia, sehingga objek jaminan berupa mobil tersebut harus tunduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang tentunya pihak pelaku usaha menjadi lebih diuntungkan dan dapat menarik objek jaminan bahkan menjualnya. Demikian pula bila objek ditundukkan pada UU Hak Tanggungan seperti rumah atau tanah, yang berarti Pemegang Hak Tanggungan (pelaku usaha) tadi dapat menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut bila debitur cidera janji. Inilah strategi hampir semua kreditur maupun pelaku usaha untuk melindungi dirinya dari itikad jahat konsumen atau mencegah debitur yang wanprestasi.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa ketika konsumen atau debitur memutuskan untuk mengambil (*take it*), maka ia dengan segala akibat hukumnya telah berani mengambil risiko bisnis maupun risiko hukum, oleh karena itu risiko harus dihadapi, demikian sebaliknya ketika konsumen atau debitur memilih untuk meninggalkan (*leave it*), maka ia terbebas dari risiko-risiko tetapi ia juga telah menyalakan kesempatan. Oleh karena itu, dasar utama dalam menyepakati suatu perjanjian/kontrak adalah mempelajari

<sup>66</sup> Bandingkan dengan pembahasan pada bab II sub C dan sub D dalam Penelitian ini.

terlebih dahulu isi dari perjanjian/kontrak tersebut bila perlu dimintakan pendapat hukum (*legal opinion*) dari para konsultan hukum, baru kemudian disepakati (ditandatangani).

Faktanya, draft perjanjian tidak pernah diperlihatkan secara keseluruhan oleh pelaku usaha kepada konsumen melainkan sepotong-sepotong dalam bentuk lembaran-lembaran untuk dibubuhkan tanda tangan. Inilah yang sering menjadi pangkal timbulnya masalah dalam hal pembelian barang (misalnya mobil atau rumah) secara angsuran (kredit) antara konsumen dan pelaku usaha. Fenomena seperti itu juga sudah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi dalam dunia perkreditan dalam hubungan kreditur dan debitur atau hubungan pelaku usaha dan konsumen.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan disimpulkan:

- a. Ruang lingkup larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak terdapat di dalam KUH Perdata melainkan pengaturannya terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Ruang lingkup dalam ketentuan ini antara lain: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli dan termasuk menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha; menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibelinya secara angsuran. Lingkupnya juga ditemukan dalam berbagai doktrin para ahli antara lain: pengalihan (penghindaran) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau penghapusan (meniadakan, pembebasan) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau pembatasan tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau pengurangan dari tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau menciptakan tanggung jawab hukum (kewajiban-kewajiban) kreditur (pelaku usaha) yang dibebankan kepada pihak lain. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UUPK merupakan pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi.
- b. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tidak sesuai (bertentangan) dengan rasa keadilan bila dipandang dari teori dan konsep keadilan distributif, akan tetapi bila memandangnya berdasarkan teori dan konsep keadilan komutatif maka pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut adalah sesuai dengan rasa keadilan. Argumentasi dalam memandang rasa keadilan dalam konteks ini juga didasarkan pada asas kepatutan, asas keselarasan, asas kewajaran, asas kepantasan. Selanjutnya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bila draft perjanjian baku itu tidak ditunjukkan oleh kreditur (pelaku usaha) kepada debitur (konsumen) maka pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut adalah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan bertentangan dengan asas itikad baik, asas kepatutan, asas keselarasan, asas kewajaran, asas kepantasan. Tetapi pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku demikian tidak bertentangan dengan asas konsensualisme (*pacta sunt servanda*).
- c. Kencenderungan putusan-putusan hakim pengadilan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak langsung mempertimbangkan tentang klausula eksonerasinya, melainkan majelis hakim pengadilan cenderung melihat keabsahan (sah atau tidaknya) suatu perjanjian dengan memperhatikan syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bila telah terpenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian itu berlaku mengikat dan menjadi undang-undang kepada kedua belah pihak. Bila syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian baku yang mengandung eksonerasi, maka hakim pengadilan cenderung mempertimbangkan pada aspek pencantuman klausula eksonerasinya bila didalilkan Penggugat pada Pasal 18 ayat (1) UUPK. Gugatan-gugatan dalam 7 (tujuh) perkara di atas cenderung ditolak oleh majelis hakim pengadilan dan termasuk hakim Mahkamah Agung, karena sengketa pada pokok perkara disebabkan karena debitur (konsumen) melakukan cidera janji (wanprestasi). Bila peristiwa (sengketa) tidak disebabkan karena wanprestasi debitur (konsumen), maka ada kemungkinan hakim pengadilan mempertimbangkan pencantuman klausula eksonerasi pada Pasal 18 ayat (1) UUPK, tetapi bila debitur (konsumen) mendalilkan perbuatan kreditur (pelaku usaha) pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) cenderung ditolak oleh hakim pengadilan. Rasio hukumnya adalah di antara 7 (tujuh) gugatan yang mendalilkan gugatannya pada pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK semuanya ditolak oleh majelis hakim karena sudah terpenuhinya syarat-syarat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata sekalipun itu mengandung klausula eksonerasi.

##### B. Saran

Saran pemikiran terhadap permasalahan adalah:

- a. Agar dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK dipertegas oleh pembuat undang-undang bahwa ketentuan tersebut merupakan klausula eksonerasi atau setidaknya tidaknya menjelaskan klausula eksonerasi dalam penjelasan Pasal 18 UUPK, sehingga pemaknaan terhadap klausula baku yang mengandung eksonerasi bukan saja

- hanya perbuatan mengalihkan tanggung jawab kreditur (pelaku usaha), tetapi juga termasuk perbuatan yang membatasi, meniadakan, menghindari, pembebasan, yang semata-mata dilihat dari aspek tujuan yaitu menghindari tanggung jawab membayar kerugian.
- b. Agar majelis hakim pengadilan tidak terlalu kaku dan sempit menafsirkan keadilan dan tidak kaku dan sempit menafsirkan asas konsensualisme (*pacta sunt servanda*) hanya jika para pihak telah menyepakati perjanjian yang diaktualisasikan dengan pembubuhan tanda tangan (*speciment*) dari kedua belah pihak. Namun majelis hakim pengadilan harus mampu menggali hukum dari peristiwa-peristiwa hukum konkrit sehingga kekuatan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepatutan, asas keselarasan, asas kewajaran, asas kepastian, juga menjadi bagian penting harus dipertimbangkan majelis hakim pengadilan.
  - c. Agar para majelis hakim pengadilan tidak terlalu kaku dan sempit menafsirkan Pasal 1320 KUH Perdata yang selalu disandingkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang hampir mirip dengan ketujuh perkara di atas, tanpa terkecuali untuk perkara yang lain, tetapi majelis hakim pengadilan harus membuka diri lebih luas dalam menafsirkan hukum dari peristiwa kongkrit terkait sah atau tidaknya perjanjian dikaitkan pula dengan Pasal 1339 KUH Perdata mengenai asas kepatutan dan kewajaran. Sehingga bila didasarkan pada asas kepatutan, maka tindakan spekulatif kreditur maupun pelaku usaha yang tidak transparan menunjukkan draft asli perjanjian baku kepada debitur (konsumen) harus dihukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, New York: Oxford University Press Inc, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul-USA: West Publishing Co, 1990.
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartono, Sri Rezeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana 2011.
- \_\_\_\_\_. "Azas Proporsionalitas Sebagai Jalan Keluar Terhadap Diskursus Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak", *Artikel Media Online Gagasan Hukum*, Edisi Kamis Tanggal 8 Juli 2010.
- Joachim, Carl Friedrich diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mahardhika, Andreanto, *Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_. dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard University Press Cambridge, 1999.
- \_\_\_\_\_. diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Simamora, Y. Yogar, *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: Kantor Hukum WINS & Partners, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soenandar, Taryana, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan 25, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Tim Naskah Akademis BPHN, *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985.
- Tri, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4do894211adoe/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul "Klausula Eksonerasi" dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 April 2011.



- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6c031c4fc99/air-asia-kalah-lawan-konsumen>, diakses tanggal 3 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh MON (nama inisial), berjudul, "Air Asia Kalah Lawan Konsumen", dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 Februari 2010.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21311/putusan-idelayi-pesawat-lion-air-dieksekusi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh MON (nama inisial), berjudul, "Putusan Delay Pesawat Lion Air Dieksekusi", dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 27 Februari 2009.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh Diana Kusumasari, berjudul "Klausula Eksonerasi" dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 5 April 2011.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c53c3c1c94a8/ma-tetap-larang-pengelola-parkir-terapkan-klausula-baku>, diakses tanggal 2 Mei 2014, Artikel yang ditulis oleh ASH (nama inisial), berjudul, "MA Tetap Larang Pengelola Parkir Tetapkan Klausula Baku", dipublikasikan di website hukumonline pada tanggal 31 Juli 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Tgl.
- Putusan Negeri Kediri Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Kdr.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Smg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 76/PDT/2009 /PT.Btn.
- Putusan Kasasi MA Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012.
- Putusan Kasasi MA Nomor 294 K/Pdt.Sus/2011.
- Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 570/Pdt.G/2011/PN.Jk.Sel.